

**TINJAUAN ANALISIS MORALITAS DAN REPUTASI
INDIVIDU MENGENAI KEPATUHAN PAJAK
(STUDI KASUS: PESERTA PENERIMA UPAH BPJS
KESEHATAN MAKASSAR)**

SKRIPSI



**PINTA AULIA PUTRI
NIM: 105731116820**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**TINJAUAN ANALISIS MORALITAS DAN REPUTASI
INDIVIDU MENGENAI KEPATUHAN PAJAK**

**(STUDI KASUS: PESERTA PENERIMA UPAH BPJS
KESEHATAN MAKASSAR)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PINTA AULIA PUTRI
NIM: 105731116820**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Keep Moving Until We Reach Heaven”

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Q.S. Al Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. atas Ridho-Nya serta karuniannya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, seluruh keluarga yang saya cintai, dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

**“Selesaikan dengan target,
Dunia sedang berpacu dengan waktu.
Persiapkan dirimu meraih semua kesempatan yang ada di depanmu”**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Tinjauan Analisis Moralitas dan Reputasi Individu Mengenai Kepatuhan Pajak (Peserta Penerima Upah BPJS Kesehatan Makassar)

Nama Mahasiswa : Pinta Aulia Putri

No. Stambuk/NIM : 105731116820

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji Seminar Hasil strata (S1) pada tanggal 25 Mei di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 28 Mei 2024


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Faidul Adziem, SE., M.Si
NIDN.0921018002


Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si
NIDN.0919118704


Dr. H. Andi Jam'an., SE., M.Si
NBM: 651 507

Dekan

Mengetahui



Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

Ketua Program Studi Akuntansi



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Pinta Aulia Putri Nim : 105731116820 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 004/SKY/62201/091004/2024M, Tanggal 23 Ramadhan 1445H/03 April 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

PANITIA UJIAN

- | | | |
|---------------|--|---|
| 1. Pengawas | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 4. Penguji | : | |
| 1. | Dr. Muchriana Muchran SE., M.Si Ak.CA |  |
| 2. | Amran, SE., M.Ak.CA |  |
| 3. | Idrawahyuni S.Pd., M.Si |  |
| 4. | Endang Winarsih SE., M.AK |  |


Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.NBM :
651 507



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt 7 Tel (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Pinta Aulia Putri
No. Stambuk/NIM : 105731116820
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Tinjauan Analisis Moralitas dan Reputasi Individu Mengenai Kepatuhan Pajak (Peserta Penerima Upah BPJS Kesehatan Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 Mei 2024

Yang membuat pernyataan:



Pinta Aulia Putri

NIM: 105731106920

Diketahui Oleh :

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an.,SE.,M.Si

NBM: 651 507

Ketua Program Studi Akuntansi

Mira, SE.,M.Ak.,Ak

NBM: 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Pinta Aulia Putri
NIM :105731116820
Program Studi :Akuntansi
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya :Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tinjauan Analisis Moralitas dan Reputasi Individu Mengenai
Kepatuhan Pajak
(Studi Kasus Peserta Penerima Upah BPJS Kesehatan Makassar)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 28 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Pinta Aulia Putri
NIM: 105731116820

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Analisis Moralitas dan Reputasi Individu Terhadap Kepatuhan Pajak(Studi kasus Peserta BPJS Kesehatan kota Makassar)”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Yustawardi dan Ibu Warta Wani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Nenek Hj Marnelis yang senantiasa memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa belajar di perguruan tinggi dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitupula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Faidul Adziem, SE.,M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik
5. Ibu Sitti Zulaeha, S.Pd.,M.Si,selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi
6. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Kepada Muh Maldyanzah Ramadhan M,yang selalu senantiasa menemani,mendengarka keluh kesah penulis,membantu mencari jalan keluar,telah menjadi rumah terbaik semoga senantiasa sampai akhir
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini
10. Terakhir Untuk diri saya sendiri.Pinta Aulia Putri.Terimakasih karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Terimakasih telah mengupgrade diri dari yang ragu menjadi percaya diri. Terimakasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Makassar, 28 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teori.....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Pikir	26
III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Fokus Penelitian	28
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Informan Penelitian.....	29
F. Metode Pengumpulan Data	30
G. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
B. Tugas dan Fungsi BPJS Kesehatan	35
C. Visi dan Misi BPJS Kesehatan	36
D. Landasan Hukum BPJS Kesehatan	36
E. Struktur Organisasi	37
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber.....	32
Gambar 4.1 Tabel struktur organisasi BPJS Kesehatan	37



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.....	16
Tabel 3.2 Tunjangan iuran BPJS	19
Tabel 3.3 Penelitian terdahulu	20
Tabel 3.4 Informan Penelitian	29
Tabel 4.1 Triangulasi Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Paja ...	k39
Tabel 4.2 Triangulasi Faktor Kepatuhan Pajak	43
Tabel 4.3 Trigulasi Moralitas dan Reputasi Individu terhadap kepatuhan pajak	47
Tabel 4.4 Trigulasi BPJS Kesehatan dalam perhitungan PPH 21	51



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	1: Transkrip Wawancara	59
----------	------------------------------	----



ABSTRAK

PINTA AULIA PUTRI. 2024. TINJAUAN ANALISIS MORALITAS DAN REPUTASI INDIVIDU MENGENAI KEPATUHAN PAJAK(STUDI KASUS PESERTA BPJS KESEHATAN MAKASSAR). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Faidul Adziem, Sitti Zulaeha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peserta BPJS Kesehatan paham mengenai penerapan kepatuhan pajak dan keterkaitan antara *Tax Moral* dan reputasi menjadi salah satu faktor patuh nya wajib pajak mengingat beberapa fenomena kasus dalam dunia perpajakan Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir serta mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Peserta BPJS Kesehatan masih minim pengetahuan mengenai keterkaitan antara *Tax Moral* dan Reputasi dan kurang mengetahui dasar pengenaan pajak peserta BPJS Kesehatan kedalam komponen pengenaan PPh pasal 21, mengingat tidak terlalu banyak penelitian sebelumnya mengangkat fenomena ini.


Kata Kunci: *BPJS Kesehatan, Tax Moral dan reputasi perpajakan, Kepatuhan wajib Pajak, PPh pasal 21.*

ABSTRACT

PINTA AULIA PUTRI. 2024. REVIEW OF INDIVIDUAL MORALITY AND REPUTATION ANALYSIS REGARDING TAX COMPLIANCE (CASE STUDY OF MAKASSAR BPJS KESEHATAN PARTICIPANTS). Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Main Supervisor by: Faidul Adziem and Co-Supervisor : Sitti Zulaeha.

This research aims to find out how BPJS Health participants understand the implementation of tax compliance and the relationship between Tax Moral and reputation which is one of the factors in taxpayer compliance considering that several case phenomena in the world of Indonesian taxation make the public and taxpayers worry and influence taxpayer compliance. This research is a type of qualitative descriptive research. The type of data used in the research is qualitative data and data collection techniques are obtained through interviews, documentation and observation. The research results show that BPJS Health participants still have minimal knowledge regarding the relationship between Moral Tax and Reputation and do not know the basis for imposing taxes on BPJS Health participants as part of the imposition of PPh article 21, considering that not too many previous studies have addressed this phenomenon.

Keywords: *BPJS Health, Tax Moral and reputation of taxation, Taxpayer compliance, PPh article 21.*



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Salah satu pemasukan negara yang paling besar adalah berasal dari pajak. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1: Pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan utama dalam pembangunan dan pembiayaan pengeluaran pemerintah dengan maksud mensejahterakan rakyat. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat yang bersifat memaksa. Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara. Kebutuhan pembangunan yang semakin hari semakin meningkat dan permasalahan ekonomi negara mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam mendapatkan penerimaan negara, Upaya pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan negara dapat dilihat dari berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perpajakan Indonesia menganut *self assesment system* yang mana wajib pajak diberikan wewenang untuk melaporkan dan membayar sendiri kewajiban pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di Perpajakan. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting menurut undang-undang

pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *Self Assessment System*. Tentu sistem yang digunakan memerlukan kejujuran dan kesadaran wajib pajak dari perhitungan pajak

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sejalan dengan peningkatan kesadaran pajak. Voluntary Compliance memegang peranan penting dalam Self Assessment System (SAS). Peningkatan kepatuhan melalui Direct Enforcement lebih pada penegakan melalui Law Enforcement dengan melaksanakan pemeriksaan dan pengenaan sanksi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa wajib pajak hanya akan menjadi patuh jika ada paksaan (Slemrod, 2018). Penerapan SAS mensyaratkan wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan. Tanggung jawab sepenuhnya terletak pada wajib pajak.

Moral perpajakan (*tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Moralitas perpajakan atau *Tax Moral* sebagai pembentuk karakter individu yang menentukan sikap untuk berperilaku, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan individu itu sendiri terhadap Undang-Undang dan Peraturan perpajakan. Moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Moral wajib pajak sebagai totalitas motivasi non-uang dan faktor-faktor untuk kepatuhan pajak yang berada diluar maksimalisasi utilitas yang diharapkan (Sentosa Hardika et al., 2021).

Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana

Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana WP memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materil adalah suatu keadaan di mana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undangundang perpajakan (Nurmantu,2018). Bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan telah menjadi ketertarikan teoritis dan peneliti. Jika membahas kepatuhan perpajakan WP orang pribadi maka tentunya kita harus menganalisis dalam konteks berperilaku karena WP orang pribadi merupakan individu yang unik dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimumkan utilitas, dan menghindari risiko (Hanno & Violette, 2019).

Reputasi adalah persepsi publik tentang kinerja dan integritas sebuah individu dan organisasi. Menurut John F Mahon, Guru Besar Fakultas Bisnis di Universitas Maine, Amerika Serikat reputasi yang baik dapat membantu perusahaan atau individu dalam meraih kepercayaan dan dukungan publik. Jika upaya menjaga reputasi tidak dilakukan, John mengatakan, hal ini akan berdampak sebaliknya. Bagaimana keterkaitan reputasi dalam kepatuhan perpajakan masih menjadi fenomena yang masih minim di angkat dalam penelitian.

Seseorang yang bekerja disuatu perusahaan, pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan dan perusahaan memberikan bukti dari pemotongan pajaknya suatu perusahaan, baik yang berbentuk perseorangan maupun badan hukum memerlukan suatu proses akuntansi yang teratur dan logis dengan tujuan untuk

menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu pihak eksternal perusahaan yang berkepentingan akan laporan keuangan perusahaan adalah pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan pajak yang dipungut dan disetor ke kas negara diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada presiden, dengan tembusan kepada DJSN, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya.

BPJS mengumumkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan kepada publik dalam bentuk ringkasan eksekutif. Berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan disaksikan oleh Dewan Jaminan Kesehatan Nasional sepakat agar pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional serta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013, mulai tanggal 1 Juli 2015 Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap.

Dengan munculnya BPJS maka muncul juga peraturan baru yang mengatur. Peraturan baru ini berdampak pada praktek jaminan asuransi dan kesehatan karyawan di suatu perusahaan. Dengan adanya kewajiban mengikuti program BPJS ini, maka muncul pula iuran yang harus dibayarkan perusahaan. Iuran atas BPJS Kesehatan ini bukanlah jumlah yang sedikit karena besarnya iuran BPJS Kesehatan adalah persentase dari upah (gaji pokok dan tunjangan tetap). Merujuk Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, setiap peserta Pekerja Penerima Upah wajib membayar iuran BPJS Kesehatan 5% dari upah per bulan. Berapa sebenarnya besaran potongan dari gaji karyawan yang dibayarkan untuk iuran BPJS Kesehatan karena banyak karyawan yang marah disebabkan merasa gajinya dipotong terlalu banyak untuk urusan BPJS.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ossy Murpratiwi, 2020) dengan judul "Analisis Kemudahan Melakukan Pembayaran, Ability To Pay dan Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri BPJS Kesehatan kantor cabang Magelang" menyebutkan bahwa Registrasi bagi PPU biasanya dilakukan secara kolektif oleh perusahaan

dengan menggunakan perhitungan komponen gaji yang diterima setiap karyawan. Pendaftaran PBI dilakukan oleh verifikasi data masyarakat tidak mampu yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial dimana pembiayaan iurannya berdasarkan dari anggaran negara. Sedangkan pendaftaran secara mandiri diberikan bagi peserta mandiri dan bukan pekerja (BP) seperti wiraswasta, investor, pedagang dan lain-lain dapat dilakukan secara langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat maupun di beberapa bank yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri atau secara online.

Beberapa fenomena kasus dalam dunia perpajakan Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang telah dibayarkan nantinya dapat disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mengaitkan moralitas dan reputasi individu mampu mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan memilih kasus penelitian kepada peserta BPJS Kesehatan yang di tanggung oleh pemberi kerja itu sendiri karena tidak sedikit banyaknya karyawan yang merasa kurang pengetahuan mengenai berapa jumlah pemotongan dari iuran BPJS Kesehatan.

Sebagai peserta BPJS Kesehatan yang masuk pada segmen Penerima Upah perusahaan tentu tidak diragukan lagi bagaimana moral dan pengetahuan mereka tentang perpajakan, mengingat bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak mereka dengan begitu tentu akan mempengaruhi reputasi dari perusahaan ataupun individu yang menaunginya. Kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar atas hak dan kewajibannya akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat

membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat(Wardani & Wati, 2018).

Dari penjabaran di atas maka timbul pertanyaan tentang bagaimana moral mengarah pada pencapaian reputasi dan bagaimana hal tersebut yang mendasari kepatuhan wajib pajak pada dasar pengenaan pajak kepada peserta BPJS Kesehatan? Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk mengangkat judul **“Tinjauan Analisis Moralitas dan Reputasi Individu Mengenai Kepatuhan Pajak(Studi Kasus Peserta BPJS Kesehatan Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengetahuan dari peserta BPJS Kesehatan mengenai penerapan pajak yang dikenakan kepada peserta dan apa saja yang mendukung kepatuhan wajib pajak tersebut ?
2. Bagaimana pengetahuan peserta BPJS Kesehatan mengenai hubungan antara Moralitas dengan reputasi individu sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?
3. Apa pajak yang diberlakukan kepada peserta BPJS Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan kesadaran wajib pajak bagi peserta BPJS kesehatan
2. Untuk mengetahui peranan moralitas dan reputasi individu bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui dasar pemberlakuan pajak bagi peserta BPJS Kesehatan

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai tata kelola pajak yang ada pada BPJS Kesehatan
2. Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadikannya motivasi agak senantiasa mematuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia
3. Peneliti berharap agar hasil penelitian ini nanti membuat masyarakat lebih percaya sepenuhnya kepada reputasi BPJS Kesehatan sebagai badan asuransi nasional Indonesia
4. Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi seluruh pemberi kerja agar bisa mematuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teori digunakan sebagai landasan atau tuntunan dalam pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dirumuskan. Teori yang terkait dan teori pendukung dengan variabel penelitian.

1. Theory Planned Behaviour

Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Tetapi, teori ini lebih menekankan hubungan yang mungkin terjadi dari pengendalian perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat dari seseorang menunjukkan keinginan untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, maka kontrol yang dipersepsikan menghasilkan pertimbangan pada hal-hal realistis yang kemungkinan dapat terjadi. Kemudian, keputusan itu akan diimplementasikan dalam bentuk tujuan yang berdampak pada tingkah laku seseorang, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan peneliti lainnya sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara untuk bertingkah laku dalam situasi yang terjadi .

2. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan perilaku Teori Kepatuhan (Compliance Theory) Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk

pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Seperti yang dikemukakan Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif.

Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi. Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan

atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :

a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.

b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. Ketaatan yang bersifat internalisation, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di compliance atau identification saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai internalisation, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

3. Moral pajak (*Tax Morale*)

Motivasi dasar non ekonomi dan faktor-faktor yang berperan dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak berdasarkan motivasi dasar tersebut disebut sebagai *tax morale*. Motivasi dasar pertama motivasi internal, yaitu kepuasan pribadi wajib pajak yang bangga memenuhi kewajibannya atau sebaliknya merasa malu dan bersalah jika tidak memenuhi kewajibannya. Kedua hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah seperti sukarela dalam melakukan pembayaran pajak dan pemberian pelayanan kepada

masyarakat sebagai salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan, kemudian yang ketiga adalah pengaruh teman dan masyarakat terhadap pendapat pihak lain (lingkungan sosial) dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Istilah faktor budaya yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam lingkungan secara turun-temurun dan (Yuniarta & Purnamawati, 2020) memotivasi pembayar pajak untuk membayar pajak (Rizki Indrawan et al., 2021).

Moral perpajakan didefinisikan sebagai pembentukan karakter individu yang menentukan sikap untuk berperilaku sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan individu itu sendiri terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Sehingga moralitas pajak dapat dianggap sebagai suatu sikap positif untuk memotivasi wajib pajak yang secara sukarela mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Moral pajak dimaksudkan sebagai motivasi intrinsik bagi wajib pajak untuk membayar pajak (Sentosa Hardika et al., 2021).

Penghindar pajak pada umumnya, memiliki moral pajak rendah dan bertindak sebagai individu rasional yang membandingkan antara manfaat menghindari pajak dengan manfaat kepatuhan (Hardika, Harini, & Mandia, 2021). Moral pajak yang tinggi diperlukan dari wajib pajak untuk dapat mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi (Sentosa Hardika et al., 2021). Perkembangan moral adalah proses dimana individu mengadopsi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengubah penalaran moral mereka sebagai wajib pajak. Teori perkembangan moral bertujuan untuk menjelaskan kerangka kognitif yang menggarisbawahi pengambilan keputusan dalam konteks dilema moral. Itu tidak bertujuan untuk mengidentifikasi kebenaran keputusan; penalaran kognitif yang mendukung keputusan individu.

4. Reputasi Individu

Reputasi adalah persepsi publik tentang kinerja dan integritas sebuah individu dan organisasi. Menurut John F Mahon, Guru Besar Fakultas Bisnis di Universitas Maine, Amerika Serikat reputasi yang baik dapat membantu perusahaan atau individu dalam meraih kepercayaan dan dukungan publik. Jika upaya menjaga reputasi tidak dilakukan, John mengatakan, hal ini akan berdampak sebaliknya. Citra dan kredibilitas organisasi menjadi rusak. Kondisi ini tentu dapat memengaruhi kemampuan perusahaan atau instansi untuk melaksanakan program dan mencapai tujuannya. Sementara menurut Cameron Anderson dan Galvin J Kilduff reputasi yang baik akan memudahkan seseorang untuk menjadi pemimpin yang efektif.

Individu yang memiliki reputasi yang baik juga cenderung lebih mudah membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. Hingga, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan diri yang berpengaruh terhadap kesuksesan karier. Reputasi atau citra didefinisikan sebagai *a picture of mind*, yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Citra dapat berubah menjadi buruk atau negatif, apabila kemudian ternyata tidak didukung oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya. Bill Canton mengatakan bahwa citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Menurut Philip Henslowe, citra adalah kesan yang diperoleh dari tingkat pengetahuan dan pengertian terhadap fakta (tentang orang-orang, produk atau situasi). Kemudian Rhenald Kasali juga mendefinisikan citra sebagai kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri timbul karena adanya informasi. Sedangkan Frank Jefkins mengartikan citra sebagai kesan, gambaran atau impresi yang tepat

(sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya) mengenai berbagai kebijakan, personel, produk, atau jasa-jasa suatu organisasi atau perusahaan.

5. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dipahami jika peraturan perpajakan telah diketahui, diakui, dihormati dan dipatuhi. Kesadaran wajib pajak adalah upaya atau tindakan yang disertai dengan dorongan diri dan kesediaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rendahnya kesadaran wajib pajak diduga disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (Sentosa Hardika et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak adalah masalah perilaku yang kompleks yang membutuhkan berbagai metode dan sumber data untuk diselidiki. Selain mengurangi potensi pendapatan yang diterima, kepatuhan wajib pajak yang rendah juga dapat membuat sistem perpajakan tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Agun et al., 2022). Menurut Fikriningrum wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan;
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara;
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara;

- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela;
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar;
- g. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

7. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga Negara (Mardiasmo, 2016). Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak.

- 1. Tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menurut pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

Tabel 3.1

Tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp 50.000.000	5% (lima persen)

2	diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15% (lima belas persen)
3	diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25% (dua puluh lima persen)
4	diatas Rp 500.000.000	30% (tiga puluh persen)

2. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap (pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang Pajak Penghasilan) adalah 28 persen. Tarif tersebut menjadi 25 persen berlaku mulai Tahun Pajak 2010 (pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan). Tarif Pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya.

8. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2006:47) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan Merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selain itu menurut Sony Devano dan Siti Kurnia 21 Rahayu (2006:198) sebagai berikut: sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU

KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Sanksi perpajakan Hukum pajak memuat instrumen hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang pajak. Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan – ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Sanksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak, melainkan hanya penambahan jumlah wajib pajak terutang karena ada sanksi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan kepada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – Undang pajak. Jangka waktu yang ditentukan itu sebagai suatu kepastian hukum yang tidak boleh dilanggar, baik oleh pejabat pajak maupun wajib pajak yang terkena sanksi administrasi.

9. Kaidah Hitung PPh 21 dengan BPJS

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No PER-16 /PJ/2016 Pasal 5, salah satu penghasilan yang dipotong PPh 21/26 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Sedangkan definisi penghasilan yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Jadi, tunjangan BPJS wajib dipotong PPh 21 karena merupakan penghasilan teratur

yang jumlahnya tetap dan diberikan secara periodik setiap bulan. Dengan kata lain, tunjangan BPJS termasuk komponen perhitungan PPh 21 gaji karyawan.

Pembeda tunjangan BPJS yang dipotong pajak dan yang tidak kena pajak bagian petunjuk umum penghitungan PPh 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap di Peraturan Dirjen Pajak.

- a) Untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian, dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Dalam menghitung PPh 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan pemberi kerja.
- b) Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Perlu diperhatikan pula bahwa Pasal 8 ayat 1C Peraturan Dirjen Pajak menjelaskan bahwa tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: iuran pensiun dan iuran Tunjangan Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Secara terpisah, di UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (1) D dijelaskan bahwa: Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan: premi kesehatan yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Tunjangan dan iuran BPJS dapat dikelompokkan menjadi 3:

Tabel 3.2
Tunjangan iuran BPJS

Menambah penghasilan Bruto	Mengurangi penghasilan bruto	Bukan komponen hitung PPh 21
Tunjangan JKK dibayar perusahaan (0,24%-1,74%)	Iuran JHT ditanggung karyawan (2%)	Tunjangan JHT dibayar perusahaan (3,7%)
Tunjangan JKM dibayar oleh perusahaan (0,3%)	Iuran JP ditanggung karyawan (1%)	Tunjangan JP dibayar Perusahaan (2%)
Tunjangan BPJS Kesehatan dibayar perusahaan (4%)		Iuran BPJS Kesehatan ditanggung karyawan (1%)



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Tabel 3.3
Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Alat Analisis	Hasil penelitian
1	Ossy Murpratiwi (2020)	Analisis Kemudahan Melakukan Pembayaran, Ability To Pay dan Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri BPJS Kesehatan	Deskriptif Kuantitatif	Menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung nilai rata-rata (mean)	Peserta dalam melakukan pembayaran iuran dengan mekanisme dan tata cara maupun kanal-kanal pembayaran yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sudah menunjukkan nilai yang tinggi sehingga hal ini perlu dipertahankan dan kalau diperlukan BPJS Kesehatan bisa melakukan inovasi-inovasi

					yang lebih memudahkan peserta.
2	Iqbal, M.A (2023)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak motor di desa Sengka	Metode kajian literatur	penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif: Pengumpulan dan Seleksi Data	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Desa Sengka meliputi faktor sosial, ekonomi, administratif, penegakan hukum, kesadaran dan pendidikan pajak, serta persepsi kualitas penggunaan dana pajak.
3	Ni Putu Emy Leona Parhilla (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-SAMSAT Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli	Deskriptif Kuantitatif	analisis linier berganda	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli, maka semakin tinggi pula tingkat

					kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4	Prebawa, Putu Arya Wahyu (2022)	Tinjauan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku E-commerce untuk Usaha Fashion dan Produk Kecantikan	Penelitian Kualitatif	menggunakan Sumber data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi literatur serta data dari DJP	kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku e-commerce pada KPP Pratama Singaraja cukup rendah dengan proses bisnis yang dapat dibagi menjadi dua yaitu pengusaha eceran dan produksi mandiri. Kendala tersebut diakibatkan oleh lemahnya paksaan pemenuhan kewajiban pajak, kurangnya pemahaman, dan persepsi buruk mengenai pajak. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Bali dan KPP Pratama Singaraja dengan pemanfaatan data Eksternal,

					Internal, dan data Lainnya, upaya belum mencapai tahap ekstensifikasi. Kendala yang dihadapi petugas pajak meliputi keterbatasan data, keterbatasan alat dan metode untuk mengumpulkan data, prioritas pekerjaan, dan batas daluwarsa penagihan.
5	Imam Nurudin(2022)	Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pensiun yang dibayar Secara Berkala Pada PT. TASPEN PERSERO, TBK	Kualitatif	Organisasi data,Coding analisa,pengujian terhadap dugaan	Aturan mengenai iuran di PT Taspen sejalan dengan potongan iuran yang diberlakukan bagi pegawai negeri sipil. Untuk sementara ini PT Taspen hanya mengelola iuran yang didapat dari pemotongan gaji pokok pegawai negeri, sehingga untuk membayar manfaat pensiun

					pegawai negeri yang jatuh tempo PT Taspen harus mengajukan kekurangannya kepada pemerintah melalui usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(RAPBN) tahunan.
6	ON Okafor(2022)	Shaming of Tax Evaders: Empirical Evidence on Perceptions of Retributive Justice and Tax Compliance Intentions	Kualitatif	Penelitian ini mengacu pada strategi komunikasi persuasif Yale Model of Persuasion dan Hasseldine et al	Otoritas pajak semakin banyak menggunakan tindakan non-keuangan seperti memermalukan dan membujuk untuk meningkatkan persepsi wajib mengenai keadilan retributif dan ketidakpatuhan
7	Sihar Tambun(2022)	The Influence of Nationalism's Attitude and Tax Morals on Taxpayer Compliance through Tax Awareness	Kuantitatif	menggunakan Software Smart PLS, untuk menguji validitas dan reliabilitas	Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antar nasionalisme dan moral perpajakan terhadap kesadaran pajak


8	D Fichera - Metroeconomica, 2022	Tax evasion and social reputation: The role of influencers in a social network	Kajian Literatur	<p>penelitian ini menggunakan metode kajian literatur,</p> <p>analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif: Pengumpulan dan Seleksi Data</p>	<p>Dalam masyarakat yang terintegrasi, kesesuaian jaringan tercapai dan semua individu menghindari atau membayar pajak. Sebaliknya, masyarakat yang tersegregasi dapat menimbulkan hambatan terhadap penyebaran pendapat dan, sebagai akibatnya, penghindaran pajak dan kepatuhan pajak dapat terjadi secara bersamaan</p>
9	Muel kaptein (2023)	Developing a framework for determining when a company should introduce a new ethical norm	Kualitatif	<p>Teori VBN dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja untuk mengevaluasi kapan suatu perusahaan harus melakukannya</p> <p>memperkenalkan norma etika baru</p>	<p>faktor-faktor ini menjadi pedoman untuk mengidentifikasi kapan sebuah perusahaan harus memperkenalkan norma etika baru. Kami membedakan dua akselerator (krisis etika dan perubahan besar dalam organisasi) dan satu</p>

					penghambat (kemampuan perusahaan yang terbatas) dalam proses penerapan norma-norma baru.
10	Philipp Dorrenberg (2023)	How to Improve Small Firms' Payroll Tax Compliance? Evidence from a Randomized Field Experiment	Kajian Literatur	penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif: Pengumpulan dan Seleksi Data	Data pengembalian pajak bulanan menunjukkan bahwa tindakan pencegahan dan moral signifikan meningkat kepatuhan pajak gaji dengan demikian probabilitas audit yang tinggi menghasilkan pendapatan pajak tambahan

C. Kerangka Teori

Dapat dijelaskan bahwa Penyebab masyarakat membayar pajak bagi peserta BPJS adalah dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor disposisi dan faktor pendorong tentu itu semua sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Namun, kewajiban mendaftarkan kepesertaan menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau perusahaan. Apabila perusahaan tidak mendaftarkan karyawan mereka, maka terancam sanksi administratif berupa teguran, denda, dan tidak mendapat layanan publik (perizinan). Bagi perusahaan, setidaknya ada tiga manfaat yang didapat dengan mendaftarkan kepesertaan karyawan dan membayar iurannya, yaitu:

1. Meningkatkan kepatuhan perusahaan dan menghindari sanksi administratif.
 2. Meringankan beban perusahaan dengan mengalihkan pertanggung jawaban kesehatan karyawan ke BPJS Kesehatan.
 3. Meningkatkan daya tarik perusahaan dalam rekrutmen, karena BPJS Kesehatan mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan.
- Faktor pendukung dari kepatuhan pajak adalah berasal dari Pph 21, serta Faktor Pendorong ialah Kewajiban Negara Indonesia, Motivasi Kepatuhan Pajak Jaminan Kesehatan dan mau menginginkan asuransi kesehatan dari BPJS kesehatan.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan gejala, kondisi, dan keadaan berdasarkan fakta sebenarnya yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan studi tidak dengan menghitung hasil penelitian melalui analisis statistik. Menurut Marczyk et al., 2005 penelitian kualitatif dilakukan tanpa pengukuran formal (A. K. Ahmad, 2021).

Penelitian kualitatif khususnya berusaha mengungkapkan sikap, perilaku, dan pengalaman manusia melalui berbagai metode seperti wawancara, pengamatan atau kelompok fokus.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang menjadi pusat perhatian peneliti yaitu bagaimana hubungan antara Moralitas dan Reputasi sehingga bisa menjadi upaya kepatuhan wajib pajak oleh peserta penerima upah BPJS Kesehatan dan dasar pengenaan apa yang menjadi dasar pengenaan Pajak oleh peserta BPJS Kesehatan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar Jl. A. P. Pettarani No.78, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sedangkan waktu dalam penelitian ini selama Januari sampai Maret.

D. Informan Penelitian

Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan fenomena penelitian. Dalam hal peneliti ingin mengetahui tentang pengaruh penerapan Pph 21 dan kepatuhan pajak pada anggota BPJS Kesehatan. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

a) Tabel Informan Penelitian

Tabel 3.4
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1	Surya Oktaviany	Staf bagian keuangan dan penagihan BPJS Kesehatan Makassar (Pegawai tetap BPJS Kesehatan Makassar)
2	Meliza Pratiwi	Supervisor Marketing Bank Mandiri Cabang Andalas Makassar (Pegawai tetap)
3	Rahmayanti Said	Staf Marketing Kredit Bank Mandiri Cabang Andalas (Pegawai Tidak Tetap)

E. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif. Data deskriptif kualitatif adalah data yang mencirikan atau menggambarkan sesuatu, merupakan data yang dapat diamati dan dicatat serta bersifat non-numerik atau non-angka.

b. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui wawancara (*interview guide*) dan observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder penelitian ini berupa penelitian kepustakaan berupa jurnal atau laporan penelitian yang berkaitan dengan komponen perhitungan pajak karyawan dan website tentang pengelolaan perpajakan oleh BPJS Kesehatan. Data penelitian sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel dan internet terkait kepatuhan wajib pajak pada BPJS Kesehatan.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang mempunyai tujuan tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, terdapat proses tanya jawab, pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Suatu metode pengumpulan informasi langsung mengenai berbagai jenis data.

b. Dokumentasi

Metode dokumenter merupakan metode pengumpulan data yang tidak langsung menyangkut objek penelitian. Penelitian ini akan dibantu dengan dokumen-dokumen yang dapat menunjang proses penelitian, seperti buku, jurnal, atau materi yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak pada BPJS Kesehatan.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks dan implementasinya melibatkan banyak faktor. Observasi ilmiah secara umum diartikan sebagai mengamati data dan mencatat secara sistematis fenomena yang diteliti. Observasi memungkinkan peneliti melihat secara visual aktivitas dan realitas di lapangan.

F. Metode Analisis Data

a. Pengumpulan data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber melalui observasi, wawancara narasumber, dan pencatatan.

b. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang isi yang tidak diperlukan.

c. Penyajian Data


Setelah proses reduksi data, data diolah dengan cara menyusun atau menyajikannya ke dalam matriks yang sesuai dengan keadaan data.

Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Setelah menyajikan data, peneliti akan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi serta kesimpulan berdasarkan temuan tersebut.

d. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan diantara laporan yang dibuat dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi dari objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2021). Keabsahan suatu data dalam penelitian kualitatif dapat diuji tingkat kredibilitas data penelitiannya melalui Triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber atau informan yang berbeda-beda. Data yang diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang berbeda-beda ini lalu dianalisis dan diolah kemudian menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya akan dibuat kesepakatan (member check) dengan ketiga sumber data atau informan



Gambar 3.2 Triangulasi Sumber

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Profil BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingat BPJS Kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh *out of pocket payment*, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasiskan asuransi kesehatan sosial.

Tugas utama dari BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan

Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya. Maka dari itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan

kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), tetapi sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

B. Tugas dan Fungsi BPJS Kesehatan

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, fungsi dan tugas BPJS Kesehatan sebagai berikut:

a) Fungsi

BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

b) Tugas

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

C. Visi dan Misi BPJS Kesehatan

a) Visi

Menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.

b) Misi

1. Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi.
2. Menjaga keberlanjutan Program JKN-KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali.
3. Memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia.
4. Memperkuat *engagement* dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN-KIS.
5. Meningkatkan kapabilitas Badan dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan.

D. Landasan Hukum BPJS Kesehatan

Landasan Hukum Beroperasinya BPJS Kesehatan untuk mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen berpedoman pada tata kelola yang baik antara lain :

1. Pedoman Tata Kelola BPJS Kesehatan
2. Pedoman Kode Etik BPJS Kesehatan
3. Pedoman Gratifikasi BPJS Kesehatan
4. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) BPJS Kesehatan.

D.Struktur Organisasi

1.Struktur Organisasi BPJS Kesehatan



Gambar 4.1 Tabel struktur organisasi BPJS Kesehatan

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Ada beberapa jenis struktur organisasi dan perusahaan harus memilih mana yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya.

1.) Struktur Tradisional

Struktur ini berdasarkan fungsi divisi dan departemen. Ini adalah jenis struktur yang mengikuti aturan dan prosedur organisasi. Dicirikan dengan memberikan garis otoritas yang jelas di seluruh level manajemen.

2.) Struktur Lini

Adalah jenis struktur yang memiliki lini perintah yang sangat spesifik. Persetujuan dan perintah dari jenis struktur ini berasal dari atas ke lini yang bawah. Struktur ini sesuai untuk organisasi yang kecil seperti kantor akunting atau kantor hukum. Jenis struktur seperti ini memudahkan pengambilan keputusan, dan bersifat informatif. Mereka memiliki departemen yang lebih sedikit, yang membuat seluruh organisasi sangat desentralisasi.

3.) Struktur Lini dan Staff

Meskipun struktur lini sesuai untuk kebanyakan organisasi, khususnya organisasi yang kecil, tapi tidak efektif untuk organisasi yang lebih besar. Dimana

struktur organisasi lini dan staff memainkan perannya. Lini dan struktur menggabungkan struktur lini dimana informasi dan persetujuan berasal dari atas ke bawah, dengan dukungan dan spesialisasi staf departemen. Struktur organisasi lini dan staff lebih terpusat. Manajer lini dan staff memiliki otoritas pada bawahannya. Pada jenis struktur organisasi ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat karena lapisan dan panduan yang tipikal, dan jangan melupakan formalitas didalamnya.

4.) Struktur fungsional

Jenis struktur organisasi ini mengelompokkan orang berdasarkan fungsi yang mereka lakukan dalam kehidupan profesional atau menurut fungsi yang dilakukan dalam organisasi. Bagan organisasi untuk organisasi berbasis fungsional terdiri dari Vice President, Sales department, Customer Service Department, Engineering atau departemen produksi, departemen Akuntansi dan Administratif

5.) Struktur Matrix

Merupakan struktur, yang menggabungkan struktur fungsi dan produk. Kedua gabungan ini merupakan gabungan terbaik untuk membuat struktur organisasi yang efisien. Ini adalah struktur organisasi yang paling kompleks.

Penting untuk menemukan struktur organisasi yang terbaik untuk organisasi, karena penetapan yang keliru akan merusak fungsi organisasi.

2. Tugas dan Wewenang Jabatan pada BPJS Kesehatan Divisi Regional VI

a. Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI

Tugas dan Wewenang:

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya operasional semua Kantor Cabang yang ada di Divisi Regional VI
- 2) Melakukan penyetujuan atau penetapan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Kantor Cabang yang ada di wilayah Divisi Regional VI
- 3) Membuat Peraturan yang bersifat menyeluruh bagi Kantor Cabang Divisi Regional VI
- 4) Sebagai perwakilan Divisi Regional VI jika ada kegiatan atau keperluan di BPJS pusat.

b. Sekretaris

- 1) Melakukan pengelolaan keprotokoleran
- 2) Melakukan administrasi kantor
- 3) Menyampaikan informasi yang diberikan langsung dari Kepala Divisi Regional VI kepada seluruh pegawai kantor
- 4) Menerima dan melayani tamu yang berkunjung ke Kantor
- 5) Menerima dan melayani telepon
- 6) Menyusun dan membuat jadwal Kepala Divisi Regional VI
- 7) Membuat arsip surat keluar dan surat masuk.

c. Kepala Unit Manajemen Kepesertaan dan Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta (UPMP4)

- 1) Mengawasi dan bertanggung jawab atas kinerja Staff Unit Manajemen Kepesertaan dan UPMP4 di Divisi Regional VI
- 2) Membuat kebijakan yang berkaitan dengan Unit Manajemen Kepesertaan dan UPMP4 di Divisi Regional VI
- 3) Melakukan persetujuan atas semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Unit Manajemen Kepesertaan dan UPMP4 di Divisi Regional VI 21
- 4) Menganalisa dan mengesahkan Laporan Kepesertaan dan laporan lain yang berkaitan dengan Unit Manajemen Kepesertaan dan UPMP4 di Divisi Regional VI
- 5) Sebagai perwakilan Unit Manajemen Kepesertaan dan UPMP4 Divisi Regional VI jika ada kegiatan atau keperluan dengan pihak lain atau dengan Grup Unit Manajemen Kepesertaan dan UPMP4 Pusat
- 6) Sebagai penerus informasi yang didapatkan dari Kepala Divisi Regional VI atau Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Pusat.

d. Kepala Unit Teknologi Informasi

- 1) Mengawasi dan bertanggung jawab atas kinerja Staff Unit Teknologi Informasi di Divisi Regional VI
- 2) Membuat kebijakan yang berkaitan dengan Unit Teknologi Informasi di Divisi Regional VI

- 3) Sebagai perwakilan Unit Teknologi Informasi di Divisi Regional VI jika ada kegiatan atau keperluan dengan pihak lain atau dengan Grup Unit Teknologi Informasi Pusat
- 4) Menganalisa dan mengesahkan laporan - laporan yang berkaitan dengan Unit Teknologi Informasi di Divisi Regional VI
- 5) Melakukan persetujuan atas semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Unit Teknologi Informasi di Divisi Regional VI
- 6) Sebagai penerus informasi yang didapatkan dari Kepala Divisi Regional VI atau Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Pusat.

e. Kepala Unit Penagihan dan Keuangan

- 1) Mengawasi dan bertanggung jawab atas kinerja Staff Unit Penagihan dan Keuangan di Divisi Regional VI
- 2) Membuat kebijakan yang berkaitan dengan Unit Penagihan dan Keuangan di Divisi Regional VI
- 3) Sebagai perwakilan Unit Penagihan dan Keuangan di Divisi Regional VI jika ada kegiatan atau keperluan dengan pihak lain atau dengan Grup Unit Penagihan dan Keuangan Pusat
- 4) Menganalisa dan mengesahkan Laporan Keuangan, Laporan Penagihan, Laporan Kas, dan laporan lain yang berkaitan dengan Unit Teknologi Informasi di Divisi Regional VI
- 5) Melakukan persetujuan atas semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Unit Penagihan dan Keuangan di Divisi Regional VI
- 6) Sebagai penerus informasi yang didapatkan dari Kepala Divisi Regional VI atau Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Pusat

f. Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan

- 1) Mengawasi dan bertanggung jawab atas kinerja Staff Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan di Divisi Regional VI
- 2) Membuat kebijakan yang berkaitan dengan Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan di Divisi Regional VI
- 3) Sebagai perwakilan Unit Penagihan dan Keuangan di Divisi Regional VI jika ada kegiatan atau keperluan dengan pihak lain atau dengan Grup Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Pusat
- 4) Menganalisa dan mengesahkan Laporan Fasilitas Kesehatan, dan laporan lain yang berkaitan dengan Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan di Divisi Regional VI e. Melakukan persetujuan atas semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan di Divisi Regional VI
- 5) Sebagai penerus informasi yang didapatkan dari Kepala Divisi Regional VI atau Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Pusat

g. Kepala Unit SDM dan Umum

- 1) Mengawasi dan bertanggung jawab atas kinerja Staff Unit SDM dan Umum di Divisi Regional VI
- 2) Membuat kebijakan yang berkaitan dengan Unit Membuat kebijakan yang berkaitan dengan Unit Penagihan dan Keuangan di Divisi Regional VI
- 3) Melakukan tahapan wawancara dan memilih calon pegawai yang tepat dalam proses rekrutmen pegawai

- 4) Menetapkan pemindahan atau perekrutan pegawai ke tempat yang baru
- 5) Menganalisa dan mengesahkan laporan – laporan yang berkaitan dengan Unit SDM dan Umum di Divisi Regional VI
- 6) Membuat keputusan persetujuan bagi pihak yang ingin melakukan Kerja Praktik atau Kerja Sama lain yang ingin bekerja sama dengan Kantor Divisi Regional VI

h. Staff Unit Manajemen Kepesertaan UPMP4

- 1) Membuat Laporan Kepesertaan dalam periode minggu, bulan dan tahun 24
- 2) Meneruskan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang didapat dari Kantor Cabang untuk kemudian disetujui oleh Kepala Divisi Regional VI yang nantinya akan diberikan dengan pihak terkait
- 3) Menjawab keluhan peserta BPJS Kesehatan atas masalah kepesertaan
- 4) Membuat suatu kegiatan atau acara yang berkaitan dengan sosialisasi kepesertaan BPJS Kesehatan
- 5) Mengubah data kepesertaan peserta sesuai dengan permintaan peserta (penambahan peserta, pengurangan peserta, dll)
- 6) Melakukan kerja sama dengan berbagai media untuk membuat iklan BPJS Kesehatan

i. Staff Unit Teknologi Informasi

- 1) Melakukan pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi yang berkaitan dengan operasional BPJS Kesehatan
- 2) Manajemen semua data yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan
- 3) Membuat gambar, animasi, atau iklan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait dengan BPJS Kesehatan
- 4) Mengatasi keluhan dari pegawai jika ada komputer atau alat kantor lain yang bermasalah

j. Staff Unit Penagihan dan Keuangan

- 1) Membuat Laporan Keuangan per minggu, bulan, triwulan, dan tahun
- 2) Membuat Laporan Pembayaran iuran dan Denda Peserta
- 3) Melakukan manajemen kas
- 4) Melakukan kerja sama dengan beberapa bank yang sudah dipilih oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran iuran peserta

k. Staff Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan

- 1) Memastikan pelayanan yang diterima peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur
- 2) Menjaga hubungan baik dengan peserta maupun provider BPJS Kesehatan (Dokter, Puskesmas, Klinik, RS, dll)
- 3) Merekap data Fasilitas Kesehatan Pertama dan Fasilitas Kesehatan Lanjutan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

- 4) Membuat laporan validasi klaim dari provider BPJS Kesehatan serta validasi data pelayanan kesehatan dari provider yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

I. Staff Unit SDM dan Umum

- 1) Membuat laporan pengadaan gedung, kendaraan dinas, dan alat tulis kantor
- 2) Melakukan rekrutmen pegawai
- 3) Manajemen SDM Pegawai BPJS Kesehatan
- 4) Merekap semua data yang berkaitan dengan pegawai BPJS Kesehatan.



2. Penyajian Data Hasil Penelitian

A. Pengetahuan tentang Pajak oleh peserta BPJS Kesehatan sebagai upaya peningkatan kesadaran terhadap kepatuhan pajak peserta

Fungsi Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan salah satu pemasukan negara yang paling besar adalah berasal dari pajak. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1: Pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Ada yang menyatakan bahwa:

“Pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin, maupun pengeluaran pembangunan” (wawancara 10 maret 2024)

Sistem perpajakan di Indonesia telah dipengaruhi oleh tingginya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan adalah pendidikan pajak. Pendapatannya juga dikemukakan oleh Novia Oktaviany selaku staf bagian keuangan dan penagihan BPJS Kesehatan cabang Makassar:

“Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi pemahaman tentang konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia apalagi dinamika perpajakan cukup kompleks yang tidak dapat dipahami langsung oleh semua orang”.

Pendidikan pajak merupakan proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu melalui pengetahuan seseorang berkaitan dengan teknis perpajakan. Oleh karena itu, pendidikan pajak merupakan salah satu alat yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.1

Triangulasi Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Pajak peserta

Informan1-Surya Oktavianty	Informan2-Meliza Pratiwi	Informan3-Rahmayanti Said
“Tingkat pendidikan menjadi pengaruh pemahaman tentang konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia apalagi dinamika perpajakan cukup kompleks yang tidak dapat dipahami langsung oleh semua orang sehingga kepatuhan pajak bagi individu masih ada yang minim”	“Sudah jelas pendidikan menjadi faktor utama dari kesadaran pajak karena dengan pendidikan memperoleh pengetahuan mengenai pajak dengan begitu bisa mempengaruhi kepatuhan pajak tentunya dengan begitu akan mudah mendapatkan informasi-informasi terkait semua kewajiban perpajakannya”	“ Kurangnya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu masalah yang saat ini dihadapi oleh lembaga perpajakan di Indonesia,saya rasa benar bahwasannya pendidikanlah yang menjadi pengaruh terkuat alasan orang patuh akan kewajiban,tingkat pendidikan tentu menjadikan orang menjadi berkualitas”

Sumber : Data diolah

Dari semua penjelasan yang ada, diketahui bahwasannya pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak di karenakan pengetahuan

mengenai pajak merupakan sesuatu yang harus ditekankan kepada setiap orang. Dengan pengetahuan yang luas tentu dengan mudah mendapatkan informasi-informasi terkait semua kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup seluruh kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dan kapan harus dilaksanakan kewajiban tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ristansi 2022) proses yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan pengetahuan secara mendalam dengan harapan dapat mengukur kebenaran akan sebuah persoalan yang terjadi. Wajib pajak yang menguasai pengetahuan perpajakan tentu akan melancarkan proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi taraf kepatuhan wajib pajak tersebut.

Teori yang digunakan yaitu *Theory Planned Behaviour* sejalan dengan hasil penelitian bahwasannya suatu kesadaran mampu dinilai pada keseriusan serta kemauan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku ingin memahami dan menunaikan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Moralitas dan Reputasi dapat Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak sebenarnya bisa disamakan dengan alasan atau motivasi dasar individu untuk membayar pajak. Melalui moralitas pajak dapat membantu meningkatkan motivasi individu membayar pajak. Motivasi dasar dan faktor-faktor yang berperan dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak berdasarkan motivasi dasar tersebut disebut sebagai *tax morale*. Saat ini mungkin *Tax Morale*

atau Moral Pajak masih cukup asing ditelinga beberapa orang setiap menjadi topik perbincangan seputar dunia perpajakan, bahkan keterkaitan moral pajak dengan kepatuhan pajak. Sejatinya moral pajak merupakan bagian penting dan memiliki pengaruh besar terhadap dunia perpajakan, terlebih pada sikap maupun perilaku patuh pada setiap wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan. Motivasi dasar pertama motivasi internal, yaitu kepuasan pribadi wajib pajak yang bangga memenuhi kewajibannya atau sebaliknya merasa malu dan bersalah jika tidak memenuhi kewajibannya

Kedua hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah seperti sukarela dalam melakukan pembayaran pajak dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan, kemudian yang ketiga adalah pengaruh teman dan masyarakat terhadap pendapat pihak lain (lingkungan sosial) dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Meliza Pratiwi yang merupakan Supervisor Kredit dari Bank Mandiri dan selaku peserta BPJS Kesehatan

“rendahnya moral pajak pada wajib pajak, terlebih pada situasi saat ini, akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan perolehan penerimaan pajak semakin terhambat”.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa yang menjadi faktor rendahnya penerimaan pajak atau rasio pajak terjadi karena masih adanya celah pada kebijakan pemerintah dalam perpajakan dan praktik penghindaran pajak (*tax evasion*) yang relatif mudah di Indonesia. Peningkatan pada praktik tersebut (*tax evasion*) akan mempengaruhi tingkat kerendahan pada

kemampuan pemerintah dalam melakukan modernisasi hingga menyediakan fasilitas publik atau umum.

“Penghindaran pajak yang terjadi tentunya memiliki keterikatan dengan moral pajak, dimana moral pajak memiliki artian sebagai motivasi seseorang secara sukarela dan tidak dalam paksaan dalam menjalani kewajibannya membayar pajak. Hal ini menjadi penentu utama dari tax evasion (penghindaran pajak)” (Surya Oktavianty)

Dalam konteks ini, penerapan moral pajak yang baik dan benar dalam dunia perpajakan khususnya Indonesia akan menjamin kontribusi masyarakat terlebih pada sistem pemungutan pajak yang *Self-assessment system* dan bersifat memaksa. Pengelolaan penerimaan pajak yang baik dengan memberikan kepuasan terhadap pelayanan publik hingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, tentunya dapat membangun moral pajak pada setiap wajib pajak. Namun, masih ada juga faktor yang memiliki peranan dalam menurunkan motivasi moral pajak, yakni persepsi masyarakat terhadap korupsi. Di Indonesia sendiri kasus seperti ini masih marak terjadi, terlebih dana yang dijadikan korupsi diberlakukan untuk kepentingan layanan publik maupun masyarakat, faktor tersebut menjadikan sikap atau perilaku masyarakat yang “enggan” membayar pajak, mereka merasa apa yang mereka bayar akan menjadi sia-sia, sehingga sebisa mungkin wajib pajak memilih untuk *tax evasion* atau menghindari pajak.

Bagaimana keterkaitan pajak dengan reputasi individu dan juga perusahaan, hasil analisis yang didapat setelah peneliti melakukan wawancara dengan informen mendapatkan hasil bahwasannya jika melihat dari sisi yang berbeda yaitu perencanaan pajak secara agresif yang digunakan sebagai indikator

ketidapatuhan pajak. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengatasi persoalan risiko yang dihadapi perusahaan. Dengan kata lain, dapat didefinisikan bahwa perusahaan yang mampu mengelola risiko perpajakannya, secara tidak langsung juga memperbaiki reputasi mereka. Dari sebab itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya memitigasi risiko reputasi perusahaan maupun individu terkait dengan kepatuhan perpajakan mereka. Dan bagaimana seseorang takut kehilangan reputasi atau stigma ketika perilaku tidak jujur mengganggu norma sosial dan mempengaruhi kemungkinan penghindaran pajak, dan ketika wajib pajak menghadapi sanksi sosial dia mencoba untuk mematuhi pajak.

“Reputasi perusahaan tergantung bagaimana citra orang-orang di dalamnya” (wawancara 2 Maret 2024).

Risiko reputasi menduduki peringkat teratas dalam daftar risiko yang dihadapi individu dan perusahaan. Reputasi merupakan hasil bersih berbagai persepsi para pemangku kepentingan tentang bagaimana memenuhi harapan mereka, dari hal itu tampak jelas bahwa reputasi merupakan salah satu faktor penting yang mesti diperhitungkan perusahaan dalam membangun sistem pengendalian manajemen mereka. Belum banyak yang membahas pengaruh kepatuhan pajak pada reputasi individu perusahaan.

Sistem pengendalian manajemen yang kurang baik dapat berdampak pada rusaknya reputasi, dampak lebih jauh dari rusaknya reputasi berujung pada menurunnya nilai dari perusahaan yang dipicu buruknya performa keuangan perusahaan seperti hilangnya pasar atau menurunnya tingkat penjualan. Dari sisi sebaliknya, reputasi yang baik akan menjadi modal sosial bagi perusahaan yang

memberikan keuntungan kompetitif .Reputasi merupakan persepsi pihak luar terhadap perusahaan untuk mengantisipasi perilaku perusahaan di masa depan.

Terdapat 6 faktor yang perlu dimitigasi untuk mengelola risiko reputasi, yaitu:

- legal kultural berkaitan dengan bagaimana perusahaan memenuhi peraturan pemerintah;
- legal etikal berkaitan dengan bagaimana perusahaan membangun kode etiknya;
- managerial berkaitan dengan orang-orang dalam perusahaan;
- managerial berkaitan dengan bagaimana perusahaan beroperasi;
- faktor eksternal berkaitan dengan benturan nilai dengan pihak asosiasi serta faktor eksternal berkaitan dengan isu-isu lingkungan.

Tabel 4.3

Trigulasi Moralitas dan Reputasi Individu terhadap kepatuhan pajak

Informan 1-Oya	Informan 2-Meliza Pratiwi	Informan 3-Rahmayanti Said
<p>“Moral Pajak masih cukup asing ditelinga beberapa orang,orang yang bermoral pasti merasakan kepuasan pribadi dan bangga apabila telah memenuhi kewajibannya atau sebaliknya merasa malu dan bersalah jika tidak memenuhi kewajibannya “</p>	<p>“Reputasi perusahaan tergantung bagaimana citra orang-orang di dalam nya rendahnya moral pajak pada wajib pajak, terlebih pada situasi saat ini, akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan perolehan penerimaan pajak semakin terhambat”</p>	<p>“mengenai reputasi menurut saya apabila mempunyai reputasi yang baik akan menjadi modal sosial bagi perusahaan yang memberikan keuntungan kompetitif .Reputasi merupakan persepsi pihak luar terhadap perusahaan untuk mengantisipasi perilaku</p>

		perusahaan di masa depan, begitu pula apabila di sangkut pautkan dengan kepatuhan pajak dan reputasi”
--	--	---

Sumber : Data diolah

Penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behaviour* dimana ketika ingin mendapatkan reputasi yang baik tentu di dapatkan ketika memiliki citra yang baik pula. Menjadi patuh dengan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (M Mahmudah, DD Iskandar 2018) yang mengatakan bahwa Moralitas menjadikan individu memiliki kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang taat pada aturan dan hukum yang berlaku. Individu yang memiliki etika baik menghasilkan probabilitas lebih besar untuk patuh terhadap pajak dibandingkan individu yang etikanya tidak baik. Berdasarkan hasil penelitian kepada Peserta BPJS Kesehatan setuju bahsan nya moral dan reputasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

C. Dasar pengenaan pajak pada peserta BPJS Kesehatan

Selain gaji pokok, karyawan di suatu perusahaan mendapat berbagai imbalan lain dalam hubungan pekerjaan. Imbalan lain tersebut salah satunya adalah iuran BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lain yang ditanggung oleh perusahaan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023), iuran BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya yang dibayarkan pemberi kerja termasuk objek pemotongan PPh Pasal 21. Ketentuan Umum Penghitungan BPJS Merujuk Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, setiap peserta Pekerja Penerima Upah wajib membayar iuran BPJS Kesehatan 5% dari upah per bulan. Persentase iuran BPJS tersebut dapat ditanggung pemberi kerja (perusahaan) sebesar 4%, sedangkan 1% sisanya dibayar oleh karyawan bersangkutan.

Persentase iuran BPJS tersebut dapat ditanggung pemberi kerja (perusahaan) sebesar 4%, sedangkan 1% sisanya dibayar oleh karyawan bersangkutan. Iuran BPJS Kesehatan karyawan dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang diterima karyawan secara teratur dalam jumlah tetap dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 menentukan batas upah tertinggi dalam perhitungan BPJS Kesehatan karyawan. Batasan upah tertinggi yaitu Rp12.000.000, sehingga iuran BPJS Kesehatan maksimal adalah Rp600.000. Di sisi lain, batas upah minimum dalam menghitung iuran BPJS Kesehatan untuk karyawan swasta adalah upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP) dalam hal tidak terdapat UMK. Iuran BPJS Kesehatan karyawan dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang diterima karyawan secara teratur dalam jumlah tetap dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran.

BPJS Kesehatan dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Pada hakikatnya, pembayaran iuran BPJS Kesehatan merupakan pembayaran premi asuransi kesehatan. Pasal 5 ayat (3) huruf e PMK 168/2023 menyebutkan bahwa pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan diperhitungkan dalam penghasilan bruto. Penghasilan

bruto tersebut kemudian dikenakan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pegawai tetap, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif efektif sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Apakah BPJS yang Dibayar oleh Karyawan dapat Menjadi Pengurang Penghasilan Bruto? Seperti yang telah dijelaskan, pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga ditanggung oleh karyawan sendiri. Meskipun mengurangi take home pay, dalam menghitung PPh Pasal 21, iuran BPJS yang ditanggung oleh karyawan bukan merupakan pengurang penghasilan bruto.

Hal tersebut dijelaskan melalui Pasal 9 ayat (1) huruf d UU PPh, yang menyebutkan: "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan: d. Premi kesehatan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak." Premi Asuransi selain BPJS Kesehatan Di beberapa perusahaan, selain BPJS Kesehatan, karyawan juga bisa memperoleh benefit berupa pembayaran premi asuransi lainnya. Sebagai contoh, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Atas premi asuransi tersebut yang dibayarkan oleh pemberi kerja, termasuk dalam unsur penghasilan bruto. Dengan demikian, penghasilan tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21.

Perpres No 64/2020, iuran peserta BPJS dibedakan sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Rp42.000 per orang per bulan
2. Pekerja Penerima Upah (PPU) pemerintah dan badan usaha sebesar 5% dari penghasilan, dengan proporsi: 1. 4% dibayar pemberi kerja 2. 1% dipotong dari upah pekerja
3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP):
 - Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan

- o Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
- o Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan (mulai 2021 peserta membayar Rp35.000 dan subsidi pemerintah Rp7.000)

Contoh aspek pajak atas BPJS Kesehatan: Tn. Ari adalah pegawai PT Formasi Nusantara. Menerima gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5 juta. Iuran premi BPJS kesehatan yang harus dibayar oleh PT Formasi Nusantara adalah 5% dari penghasilan bulanan, atau Rp 250.000, Adapun rinciannya dari Rp. 200.000,- ditanggung perusahaan dan Rp 50.000 dibayar sendiri melalui pemotongan dari penghasilan pegawai yang bersangkutan setiap bulan.

Objek PPh Pasal 21 adalah:

Rp 5.000.000 + Rp 200.000,- = Rp 5.200.000,

Tabel 4.4

Trigulasi BPJS Kesehatan dalam perhitungan PPH 21

Informan1-Surya Oktavianty	Informan2-Meliza Pratiwi	Informan3-Rahmayanti Said
<p>“BPJS Kesehatan masuk dalam komponen objek perhitungan pajak bagi Pegawai BPJS Kesehatan Premi iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung Perusahaan Pemberi Kerja merupakan objek pajak yang akan menjadi komponen penghasilan bruto pegawai. Asuransi Kesehatan dalam hal ini Premi BPJS Kesehatan termasuk objek Pajak sesuai UU PPH 21. Wajib Pajak yang iurannya</p>	<p>“Banyak yang kurang paham mengenai pajak dalam asuransi kesehatan dan itu saya sendiri, karena yang kami tau ada pemotongan BPJS Kesehatan saja dalam slip gaji bulanan saya sendiri tidak kurang paham apa dasar pengenaan pajaknya juga mungkin karena saya sendiri bukan dibidangnya jadi tidak mendalami juga”</p>	<p>“Saya kurang paham berapa potongan yang diberikan kepada karyawan karna yang saya tau hanya ada pemotongan saja dan tidak tau ada dikelas berapa dan bagaimana pemotongannya”</p>

ditanggung pemberi kerja maka otomatis menjadi Peserta BPJS Kesehatan”		
--	--	--

Sumber : Data diolah

Dari semua penjelasan yang ada, diketahui bahwa iuran BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya yang dibayarkan pemberi kerja termasuk objek pemotongan PPh Pasal 21 setiap peserta Pekerja Penerima Upah wajib membayar iuran BPJS Kesehatan 5% dari upah per bulan. Persentase iuran BPJS tersebut dapat ditanggung pemberi kerja (perusahaan) sebesar 4%, sedangkan 1% sisanya dibayar oleh karyawan bersangkutan. Dan tidak dipungkiri pula banyak dari mereka yang belum paham mengenai hakikat BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut, tidak banyak pula yang marah akibat potongan gaji yang dikurangi untuk iuran BPJS Kesehatan karena mereka belum persentase pemotongan tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwasannya tidak sedikit banyaknya karyawan merasa kurang paham dasar pengenalan pajak kepada peserta BPJS Kesehatan. Mungkin kurangnya komunikasi antara pemberi kerja dengan pekerja. Hasil penelitian ini mendapatkan banyak yang kurang paham sumber pajak yang dikenakan kepada karyawan dan ada yang mengeluh mengenai persentase pemotongan dari gaji mereka.

Dari hasil wawancara dengan Staf Keuangan dan penagihan BPJS Kesehatan Makassar:

“Mungkin banyak yang bertanya potongan nya berapa dari gaji yang di dapat dan dikelas berapa? Dengan jaman yang semakin maju BPJS Kesehatan

sendiri sudah meng upgrade pelayanan dengan berbasis online yang bisa memudahkan peserta BPJS kesehatan mendapatkan pelayanan dan juga informasi yaitu menggunakan aplikasi JKN Mobile”

JKN Mobile adalah aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone. Terobosan baru yang dihadirkan oleh BPJS Kesehatan ini dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pendaftaran, mengubah dan menemukan data kepesertaan, memperoleh layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTL) serta memudahkan pengguna dalam memberikan kritik atau saran dengan begitu BPJS Sendiri mewajibkan pesertanya untuk mempunyai aplikasi tersebut untuk mempermudah pelayanan. Penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behaviour* dimana mendapatkan penjaminan sosial didapatkan dengan rajin membayar iuran BPJS Kesehatan sebagai peserta Penerima upah diberikan potongan langsung oleh pemberi kerja dengan persentase pembayaran 5% yang dimana 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh karyawan yang berasal dari gaji yang langsung dipotong saat diberikannya upah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepatuhan pajak tentunya memiliki keterkaitan dengan moral pajak, dimana moral pajak memiliki artian sebagai motivasi seseorang secara sukarela dan tidak dalam paksaan dalam menjalani kewajibannya membayar pajak. Begitu pula dengan reputasi yaitu perencanaan pajak secara agresif yang digunakan sebagai indikator kepatuhan pajak. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengatasi persoalan risiko yang dihadapi dengan kata lain, dapat diinferensikan bahwa perusahaan yang mampu mengelola risiko perpajakannya, secara tidak langsung juga memperbaiki reputasi mereka.
2. Pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak di karenakan pengetahuan mengenai pajak merupakan sesuatu yang harus diketahui atau informasi-informasi yang didapatkan oleh wajib pajak terkait semua kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup seluruh kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dan kapan harus dilaksanakan kewajiban tersebut.
3. Pengetahuan pengenaan pajak mengenai PPH 21 BPJS Kesehatan masih minim. Pengetahuan pajak seharusnya menjadi bekal yang dimiliki terutama bagi pegawai yang ditanggung oleh pemberi kerja BPJS iuran

BPJS nya sebanyak 4% dan 1% nya lagi dibebankan kepada peserta. Apabila terus-terusan tidak mengetahui maka akan terus ada pertanyaan-pertanyaan mengingat seringkali pegawai merasa gajinya terpotong banyak untuk iuran BPJS Kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemberi kerja diharapkan memberikan pengarahan dan informasi-informasi mengenai tanggungan iuran BPJS Kesehatan mengingat tidak sedikit banyaknya kekeliruan akibat minimnya informasi yang mereka terima
2. Bagi Pemberi kerja supaya jangan lupa mendaftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 dan UU no 24 Tahun 2011

Berdasarkan UU No 24 tahun 2011 Jika Pemberi kerja tidak mematuhi utk mendaftarkan karyawan sebagai Peserta BPJS Kesehatan maka akan dikenakan sanksi dari BPJS Kesehatan berupa Surat Teguran dan pengenaan denda 0,1 % dari total iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya dibayarkan, dan sanksi dari pemerintah yakni tidak mendapatkan pelayanan publik

3. Diharapkan kepada peneliti yang akan datang agar dapat memperbarui penelitian ini agar penelitian ini jauh lebih baik dari sebelumnya karena belum banyak yang mengangkat tax moral dan reputasi sebagai bahan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. K. (2021). *Penelitian Kualitatif*. Arti Bumi Intaran: Makassar.
- Murpratiwi, O., & Benianto, N. T. (2022). Analisis Kemudahan Melakukan Pembayaran, ABILITY TO PAY dan Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Pada Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manggelang (2020). *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(4), 230-257.
- Iqbal, M. A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Motor di desa Sengka.
- ARINI, N. K. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-SAMSAT Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten BANGLI* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Prebawa, P. A. W. (2022). *Tinjauan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku E-commerce untuk Usaha Fashion dan Produk Kecantikan* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Nurudin, I., Solihin, S., Abbas, Y. E., & Singawinata, I. P. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak Pasal 21 atas Uang Pensiun Yang Dibayar Secara Berkala Pada PT. TASPEN PERSERO, TBK. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 803-826.
- Okafor, O. N. (2022). Shaming of tax evaders: Empirical evidence on perceptions of retributive justice and tax Compliance intentions. *Journal of Business Ethics*, 1-19.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The influence of nationalism's attitude and tax morals on taxpayer compliance through tax awareness. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 14(1), 1-7
- Di Gioacchino, D., & Fichera, D. (2022). Tax evasion and social reputation: The role of influencers in a social network. *Metroeconomica*, 73(4), 1048-1069.
- Kaptein, M. (2023). Developing a framework for determining when a company should introduce a new ethical norm. *Business and Society Review*, 128(1), 3-22.
- Doerrenberg, P., Pfrang, A., & Schmitz, J. (2022). How to Improve Small Firms' Payroll Tax Compliance? Evidence from a Randomized Field Experiment.
- Andi Oddang Rihut Hutomo, S. I. K. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/DISPENDA/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak Dan Balik Nama

- Kendaraan Bermotor. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65.
- Hasugian, M. J. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*, 69.
- Hermawansyah. (2019). Pendidikan Etika "Maja Labo Dahu" Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Pendidikan*, 10(1), 70–80.
- <https://bappenda.ntbprov.go.id/>. (2023). *BAPPEDA NTB Kuat & Amanah*. <https://Bappenda.Ntbprov.Go.Id/>. <https://bappenda.ntbprov.go.id/DetailBerita/2379>
- Mubin, I., & Hikmah. (2018). Makna Filosofi Maja Labo Dahu Dan Pengaruhnya Terhadap Karakter Masyarakat Bima Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Salahudin 1917-1951. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 3(2), 8. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/1385>
- Muhammad Iqbal A.L. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan). In *Muhammad Iqbal A.L* (Issue 3).
- Novianti, A. F., & Uswati Dewi, N. H. (2018). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Tax Amnesty in Tax Compliance. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 79.
- Pohan, C. A. (2017). *Pengantar Perpajakan* Mitra wacana Media: Jakarta.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ringan, A. Y. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Konawe). *Jurnal Economina*, 2(7), 1699–1718.
- SAKINAH, N. (2022). Reformasi Perpajakan: Sistem Perpajakan Yang Adil dan Sehat dalam Konteks Budaya SIRI'NA PACCE (Studi Pada KPP Pratama *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/32095-Full_Text.pdf)
- Mahmudah, Muslimah, and Deden Dinar Iskandar. "Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1.1 (2018): 14-32.

Indrawan, Rizki, and Anissa Yuniar Larasati. "Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandung Raya." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3.2 (2022): 1-13.

SOLIHAT, Siti, et al. Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Riview Terindeks Sinta Tahun 2020-2024. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2024, 3.4: 212-226.

Fitri, Y., Nurazlina, N., & Al Azhar, A. (2016). *Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Akuntansi, Asimetri Informasi dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat)* (Doctoral dissertation, Riau University).

HARFIANI, Harfiani, et al. Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 2021, 2.1: 140-154.

Kusumastuti, N. R., & Meiranto, W. (2012). *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)

Solihat, S., Tita, T., Fitriana, F., & Santoso, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Riview Terindeks Sinta Tahun 2020-2024. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 212-226.

INDRAWAN, Rizki; LARASATI, Anissa Yuniar. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandung Raya. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2022, 3.2: 1-13.

PDJ, A. A., & Widyawati, D. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(7).

Fitriyani, A., & Graciafernandy, M. A. (2023). Pengaruh Faktor Individual terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Ilmiah Aset*, 25(2), 99-104.



LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



(Wawancara bersama "M" sebagai supervisor)



(Dokumentasi bersama bersama "R")



(Dokumentasi bersama “S” di kantor BPJS Kesehatan Makassar)



(Dokumentasi bersama beberapa narasumber)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 708/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cab.
Perihal : Izin penelitian Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3259/05/C.4-VIII/1445/2024 tanggal 08 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : PINTA AULIA PUTRI
Nomor Pokok : 105731116820
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TINJAUAN ANALISIS REPUTASI DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (BPJS KESEHATAN CABANG KOTA MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 12 Januari s/d 11 Maret 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 11 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1582/IX-01/0224
Hal : Balasan Izin Penelitian

Makassar, 02 Januari 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
di
Makassar

Menindaklanjuti surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 708/S.01/PTSP/2024, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan yang dimaksud mahasiswa untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun SKRIPSI pada kantor kami terhitung mulai tanggal 02 Januari s.d. 11 Maret 2024 atas nama:

Nama : Pinta Aulia Putri
Stambuk : 105731116820
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Tinjauan Analisis Moralitas dan Reputasi Individu Terhadap Kepatuhan Pajak

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala



Greisthy. E. L. Borotoding

NR/hp/KS.00

Kantor Cabang Makassar
Jl. A. P. Pettarani No. 78 Makassar
Telp. (0411) 456057
Email: kc-makassar@bpjs-kesehatan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

BIOGRAFI PENULIS



Pinta Aulia Putri lahir di Balai Selasa, Sumatera Barat pada tanggal 25 Juli 2002 dari pasangan suami istri Bapak Yustawardi dan Ibu Warta Wani. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 45 Kp. Pinang lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan MTs Negeri II Lubuk Basung dan lulus pada tahun 2017 kemudian penulis pindah ke Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian penulis

melanjutkan pendidikan nya di Madrasah Aliyah Negeri(MAN) Kota Malili selama 1 tahun kemudian melanjutkan lagi pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 8 Luwu Timur dan lulus pada tahun 2020. Mulai tahun 2020 Penulis melanjutkan program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tabel wawancara

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pemahaman wajib pajak mengenai tata cara dan ketentuan perpajakan serta fungsi dari pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwasannya iuran BPS perusahaan masuk kedalam komponen perhitungan pajak karyawan/PPH pasal 21? 2. Apakah bapak/ibu mengetahui pada tanggal berapa batasan terakhir pelaporan pajak? 3. Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri di Indonesia?
2	Tingkat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak mempengaruhi mereka dalam memahami mengenai perpajakan?
3	Persepsi wajib pajak tentang Pph pasal 21 dengan BPJS Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengetahuan bapak/ibu mengenai Pph pasal 21? 2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak pada peserta BPJS Kesehatan? 3. Apakah bapak/ibu mengetahui berapa persen pajak pencairan BPJS?
4	Biaya Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu mengetahui berapa persen potongan gaji untuk tarif pajak yang dikenakan peserta BPJS Kesehatan? 2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwasannya hanya karyawan yang mempunyai NPWP yang bisa mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan iuran BPJS Kesehatan?
5	Sanksi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu mengetahui apakah diperbolehkan jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan? 2. Apakah bapak/ibu mengetahui sanksi apa yang diberikan apabila dalam suatu badan baik perusahaan apabila tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan?

6	Pengetahuan Mengenai keterkaitan moralitas dan reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu mengetahui hubungan antar keterkaitan Moral dan Reputasi? 2. Apakah penting adanya Reputasi Perusahaan bagi perusahaan?
---	---	--

Tabel 5.1 Tabel Wawancara



LAMPIRAN CODING WAWANCARA

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

I : *Informan* menanggapi pewawancara

I-A : Pewawancara menanggapi *Informan*

2. Coding Key Informan

S : Surya Oktavianty (Staf Keuangan dan Penagihan BPJS Kesehatan Makassar)

M : Meliza Pratiwi (Supervisor Marketing Bank Mandiri Andalas)

R : Rahmayanti Said (Staf Marketing Bank Mandiri Andalas)

Wawancara Key Informan 1

Nama : Surya Oktavianty

Kode : S

Jabatan : Staf Keuangan dan Penagihan BPJS Kesehatan Makassar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Pemahaman wajib pajak mengenai tata cara dan ketentuan perpajakan serta fungsi dari pajak, Fungsi Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran	10	S/I/1/10

	rutin, maupun pengeluaran pembangunan		
I	Pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Tingkat pendidikan menjadi pengaruh pemahaman tentang konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia apalagi dinamika perpajakan cukup kompleks yang tidak dapat dipahami langsung oleh semua orang sehingga kepatuhan pajak bagi individu masih ada yang minim	25	S/I/1/25
I	Persepsi wajib pajak tentang Pph pasal 21, iuran BPJS Kesehatan masuk dalam komponen objek perhitungan pajak bagi Pegawai BPJS Kesehatan Premi iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung Perusahaan Pemberi Kerja merupakan objek pajak yang akan menjadi komponen penghasilan bruto pegawai.	39	S/I/1/39
I	Biaya Kepatuhan, : Sebanyak 5% ya potongan gaji karyawan sebanyak 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% nya dibebankan kepada karyawan	70	S/I/1/70
I	Sanksi Perpajakan, : Jika Pemberi kerja tidak mematuhi utk mendaftarkan karyawan sebagai Peserta BPJS Kesehatan maka akan dikenakan sanksi dari BPJS Kesehatan berupa Surat Teguran dan pengenaan denda 0,1 % dari total iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya dibayarkan, dan sanksi dari pemerintah yakni tidak mendapatkan pelayanan publik	93	S/I/1/93
I	Pengetahuan Mengenai keterkaitan moralitas dan reputasi, Moral Pajak masih cukup asing ditelinga beberapa orang, orang yang bermoral pasti merasakan kepuasan pribadi dan bangga apabila telah memenuhi kewajibannya atau sebaliknya merasa	102	S/I/1/102

	malu dan bersalah jika tidak memenuhi kewajibannya		
--	--	--	--



Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA SURYA OKTAVIANTY

Pemahaman wajib pajak mengenai tata cara dan ketentuan perpajakan serta fungsi dari pajak

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri di Indonesia?

Surya oktavianty: Fungsi Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara , bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin, maupun pengeluaran pembangunan (1-baris 10).

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui pada tanggal berapa batasan terakhir pelaporan pajak?

Surya Oktavianty : Setau saya batas penyetoran pajak paling lambat tgl 10 bulan berikutnya, dan pelaporan plg lambat tgl 20 bulan berikutnya

Peneliti : Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai tingkat pendidikan wajib pajak apakah bisa mempengaruhi mereka dalam memahami mengenai perpajakan?

Surya Oktavianty : Pendidikan mempengaruhi pemahaman tentang konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia termasuk bagaimana tahu guna pajak itu sendiri dan termasuk juga tanggal batas pelaporan, Tingkat pendidikan menjadi pengaruh pemahaman tentang konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia apalagi dinamika perpajakan cukup kompleks yang tidak dapat dipahami langsung oleh semua orang sehingga kepatuhan pajak bagi individu masih ada yang minim” (1-baris 25)

Peneliti : Bagaimana pengetahuan bapak/ibu mengenai Pph pasal 21?

Surya Oktavianty : iya saya tau, PPh 21 adalah Pemotongan Pajak untuk Orang Pribadi dalam negeri

Peneliti : Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai asuransi kesehatan masuk kedalam objek Pph 21?

Surya Oktavianty : Iuran BPJS Kesehatan masuk dalam komponen objek perhitungan pajak bagi Pegawai BPJS Kesehatan Premi Iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung Perusahaan Pemberi Kerja merupakan objek pajak yang akan menjadi komponen penghasilan bruto pegawai. (1-baris 39)

Peneliti : Apakah bapak/ibu tahu BPJS Kesehatan termasuk pengurangan Pph pasal 21?

Surya Oktavianty : Asuransi Kesehatan dalam hal ini iPremi BPJS Kesehatan termasuk objek Pajak sesuai UU PPH 21 Premi Asuransi Kesehatan yang ditanggung pemberi kerja akan menjadi pengurang utk menghitung PPH Badan Perusahaan

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak pada peserta BPJS Kesehatan?

Surya Oktavianty : Sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki Penghasilan harus Patuh akan aturan hukum Perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang iurannya ditanggung pemberi kerja maka otomatis menjadi Peserta BPJS Kesehatan. Seharusnya tingkat kepatuhan BPJS Kesehatan itu sendiri seharusnya lebih patuh dikarenakan itu kan tempat masyarakat mempercayakan asuransi kesehatan

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui berapa persen potongan gaji untuk tarif pajak yang dikenakan peserta BPJS Kesehatan?

Surya Oktavianty : **Sebanyak 5% ya potongan gaji karyawan sebanyak 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% nya dibebankan kepada karyawan** (1-baris 70)

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui bahwasannya hanya karyawan yang mempunyai NPWP yang bisa mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan iuran BPJS Kesehatan?

Surya Oktavianty : Premi Asuransi Kesehatan yang ditanggung pemberi kerja akan menjadi pengurang utk menghitung PPH Badan Perusahaan Sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki Penghasilan harus Patuh akan aturan hukum Perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang iurannya ditanggung pemberi kerja maka otomatis menjadi Peserta BPJS Kesehatan

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui apakah diperbolehkan jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan?

Surya Oktavianty : Pemberi Kerja wajib mendaftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui sanksi apa yang diberikan apabila dalam suatu badan baik perusahaan apabila tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan?

Surya Oktavianty : **Jika Pemberi kerja tidak mematuhi utk mendaftarkan karyawan sebagai Peserta BPJS Kesehatan maka akan dikenakan sanksi dari BPJS Kesehatan berupa Surat Teguran dan pengenaan denda 0,1 % dari total iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya dibayarkan, dan sanksi dari pemerintah yakni tidak mendapatkan pelayanan publik** (1-baris 93)

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui hubungan antar keterkaitan Moral dengan kepatuhan pajak?

Surya Oktaviany : Moral Pajak masih cukup asing ditelinga beberapa orang,orang yang bermoral pasti merasakan kepuasan pribadi dan bangga apabila telah memenuhi kewajibannya atau sebaliknya merasa malu dan bersalah jika tidak memenuhi kewajibannya (1-baris 102)

Peneliti : Apakah penting adanya Reputasi Perusahaan bagi perusahaan?

Surya Oktaviany : Sangat penting,reputasi atau citra sangat diperlukan untuk menjadi citra dari pihak luar yang melihat,tentu drngan citra perusaaan yang bauk akan mempengaruhi orang yang di dalam nya



Wawancara Key Informan 2

Nama : MELIZA PRATIWI

Kode : M

Jabatan : Supervisor Marketing Bank Mandiri Andalas

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Pemahaman wajib pajak dan fungsi Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan (2-baris 7).	7	M/I/2/7
I	Pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, jelas pendidikan menjadi faktor utama dari kesadaran pajak karena dengan pendidikan memperoleh pengetahuan mengenai pajak dengan begitu bisa mempengaruhi kepatuhan pajak tentunya dengan begitu akan mudah mendapatkan informasi-informasi terkait semua kewajiban perpajakannya	19	M/I/2/19
I	Persepsi wajib pajak tentang Pph pasal 21: Banyak yang kurang paham mengenai pajak dalam asuransi kesehatan dan itu saya sendiri, karena yang kami tau ada pemotongan BPJS Kesehatan saja dalam slip gaji bulanan saya sendiri tidak kurang paham apa dasar pengenaan pajaknya juga mungkin karena saya sendiri bukan dibidangnya jadi tidak mendalami juga saya tidak tau pasti sih kalau luran BPJS Kesehatan masuk dalam komponen objek perhitungan pajak bagi karyawan	39	M/I/2/39
I	Biaya Kepatuhan, : tidak tau ya, karena kami hanya tau nya ada	58	M/I/2/58

	pemotongan saja dari gaji kami,persoalan berapanya saya sendiri belum liat berapa nya		
I	Sanksi Perpajakan, : wajib ya pemberi kerja mendaftarkan karyawan nya sebagai Peserta BPJS Kesehatan	72	M/I/2/84
I	Pengetahuan Mengenai keterkaitan moralitas dan reputasi,Mungkin mematuhi pajak tentu bias dibidang bermoral ya,dengan rendahnya moral pajak pada wajib pajak, terlebih pada situasi saat ini, akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan perolehan penerimaan pajak semakin terhambat (2-baris 84)Sangat penting,Reputasi perusahaan tergantung bagaimana citra orang-orang di dalam nya	84	M/I/2/84



Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA MELIZA PRATIWI

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri di Indonesia?

MELIZA PRATIWI: Fungsi Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan (2-baris 7).

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui pada tanggal berapa batasan terakhir pelaporan pajak?

MELIZA PRATIWI : batas penyetoran pajak paling lambat tgl 10 bulan berikutnya, dan pelaporan plg lambat tgl 20 bulan berikutnya

Peneliti : Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai tingkat pendidikan wajib pajak apakah bisa mempengaruhi mereka dalam memahami mengenai perpajakan?

MELIZA PRATIWI: Sudah jelas pendidikan menjadi faktor utama dari kesadaran pajak karena dengan pendidikan memperoleh pengetahuan mengenai pajak dengan begitu bisa mempengaruhi kepatuhan pajak tentunya dengan begitu akan mudah mendapatkan informasi-informasi terkait semua kewajiban perpajakannya (2-baris 19)

Peneliti : Bagaimana pengetahuan bapak/ibu mengenai Pph pasal 21?

MELIZA PRATIWI: PPh 21 adalah Pemotongan Pajak untuk Orang Pribadi wajib pajak didalam negeri

Peneliti : Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai asuransi kesehatan masuk kedalam objek Pph 21?

MELIZA PRATIWI : luran BPJS Kesehatan masuk dalam komponen objek perhitungan pajak bagi Pegawai BPJS Kesehatan Premi luran BPJS Kesehatan yang ditanggung Perusahaan Pemberi Kerja merupakan objek pajak yang akan menjadi komponen penghasilan bruto pegawai.

Peneliti : Apakah bapak/ibu tahu BPJS Kesehatan termasuk pengurangan Pph pasal 21?

MELIZA PRATIWI: Banyak yang kurang paham mengenai pajak dalam asuransi kesehatan dan itu saya sendiri, karena yang kami tau ada pemotongan BPJS Kesehatan saja dalam slip gaji bulanan saya sendiri tidak kurang paham apa dasar pengenaan pajaknya juga mungkin karena saya sendiri bukan dibidangnya jadi tidak mendalami juga saya tidak tau pasti sih kalau luran BPJS Kesehatan masuk dalam komponen objek perhitungan pajak bagi karyawan (2-baris 39)

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak pada peserta BPJS Kesehatan?

MELIZA PRATIWI: Semua memiliki hak dan kewajiban tentunya kita sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki penghasilan atau gaji harus patuh akan kewajiban yaitu membayar pajak berlaku.

Peneliti :Apakah bapak/ibu mengetahui berapa persen potongan gaji untuk tarif pajak yang dikenakan peserta BPJS Kesehatan?

MELIZA PRATIWI: saya tidak tau ya,karena kami hanya tau nya ada pemotongan saja dari gaji kami,persoalan berapanya saya sendiri belum liat berapa nya (2-baris 58)

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui bahwasannya hanya karyawan yang mempunyai NPWP yang bisa mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan iuran BPJS Kesehatan?

MELIZA PRATIWI: Saya ga paham sih kalau soal itu,tapi sepertinya semua karyawan diberi pemotogan untuk BPJS Kesehatan

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui apakah diperbolehkan jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan?

MELIZA PRATIWI: Kaya nya wajib ya pemberi kerja mendaftarkan karyawan nya sebagai Peserta BPJS Kesehatan (2-baris 72)

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui sanksi apa yang diberikan apabila dalam suatu badan baik perusahaan apabila tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan?

MELIZA PRATIWI: Mungkin kena denda kali ya saya tidak mendalami juga

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui hubungan antar keterkaitan Moral dengan kepatuhan pajak?

MELIZA PRATIWI: Mungkin mematuhi pajak tentu bias dibilang bermoral ya,dengan rendahnya moral pajak pada wajib pajak, terlebih pada situasi saat ini, akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan perolehan penerimaan pajak semakin terhambat (2-baris 84)

Peneliti : Apakah penting adanya Reputasi Perusahaan bagi orang di dalam nya?

MELIZA PRATIWI: Sangat penting,Reputasi perusahaan tergantung bagaimana citra orang-orang di dalam nya(2-baris 92)

Wawancara Key Informan 3

Nama : Rahmayanti Said

Kode : R

Jabatan : Staf Marketing Bank Mandiri Andalas

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Pemahaman wajib pajak dan fungsi Pajak Pajak sebagai kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat	7	R/I/3/7
I	Pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Kurangnya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu masalah yang saat ini dihadapi oleh lembaga perpajakan di Indonesia, saya rasa benar bahwasannya pendidikanlah yang menjadi pengaruh terkuat alasan orang patuh akan kewajiban, tingkat pendidikan tentu menjadikan orang menjadi berkualitas	19	R/I/3/19
I	Persepsi wajib pajak tentang Pph pasal 21: Saya tidak tau dan baru tau sekarang kalau ada pajaknya juga	30	R/I/3/30
I	Biaya Kepatuhan, : Saya kurang paham berapa potongan yang diberikan kepada karyawan karna yang saya tau hanya ada pemotongan saja dan tidak tau ada dikelas berapa dan bagaimana pemotongan	48	R/I/3/48

I	Sanksi Perpajakan, : sepertinya bisa kena denda berapa persen badan usaha nya (3-baris 68)	68	R/II/3/68
I	Pengetahuan Mengenai keterkaitan moralitas dan reputasi, mematuhi pajak tentu orang tersebut dibidang bermoral	71	R/II/3/71



Lampiran 3

TRANSKIP Rahmayanti Said

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja fungsi dari pajak itu sendiri di Indonesia?

Rahmayanti Said Fungsi Pajak sebagai kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. (3-baris 7).

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui pada tanggal berapa batasan terakhir pelaporan pajak?

Rahmayanti Said: paling lambat tgl 10 bulan berikutnya, dan pelaporan plg lambat tgl 20 bulan berikutnya

Peneliti : Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai tingkat pendidikan wajib pajak apakah bisa mempengaruhi mereka dalam memahami mengenai perpajakan?

Rahmayanti Said: Kurangnya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu masalah yang saat ini dihadapi oleh lembaga perpajakan di Indonesia, saya rasa benar bahwasannya pendidikanlah yang menjadi pengaruh terkuat alasan orang patuh akan kewajiban, tingkat pendidikan tentu menjadikan orang menjadi berkualitas (3-baris 19)

Peneliti : Bagaimana pengetahuan bapak/ibu mengenai Pph pasal 21?

Rahmayanti Said: PPh 21 adalah Pemotongan Pajak

Peneliti : Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai asuransi kesehatan masuk kedalam objek Pph 21?

Rahmayanti Said: Saya tidak tau dan baru tau sekarang kalau ada pajak nya juga (3-baris 30)

Peneliti : Apakah bapak/ibu tahu BPJS Kesehatan termasuk pengurangan Pph pasal 21?

Rahmayanti Said: saya tidak tau sih

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak pada peserta BPJS Kesehatan?

Rahmayanti Said: semua yang menjadi peserta penerima upah bahkan semua warga negara indonesia yang bekerja atau berpenghasilan saya rasa harus wajib membayar pajak kan untuk pembangunan negara sendiri.

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui berapa persen potongan gaji untuk tarif pajak yang dikenakan peserta BPJS Kesehatan?

Rahmayanti Said: Saya kurang paham berapa potongan yang diberikan kepada karyawan karena yang saya tau hanya ada pemotongan saja dan tidak tau ada dikelas berapa dan bagaimana pemotongannya (3-baris 48)

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui bahwasannya hanya karyawan yang mempunyai NPWP yang bisa mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan iuran BPJS Kesehatan?

Rahmayanti Said: tidak tau juga tapi sepertinya semua karyawan diberi pemotongan untuk BPJS Kesehatan dari upah perbulan

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui apakah diperbolehkan jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan?

Rahmayanti Said: Tentu wajib ya pemberi kerja mendaftarkan karyawannya sebagai Peserta BPJS Kesehatan dan bahkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin pekerja

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui sanksi apa yang diberikan apabila dalam suatu badan baik perusahaan apabila tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan?

Rahmayanti Said: sepertinya bisa kena denda berapa persen badan usahanya (3-baris 69)

Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui hubungan antar keterkaitan Moral dengan kepatuhan pajak?

Rahmayanti Said: mematuhi pajak tentu orang tersebut dibidang bermoral (3 -baris 71)

Peneliti : Apakah penting adanya Reputasi Perusahaan bagi orang di dalamnya?

Rahmayanti Said: mengenai reputasi menurut saya apabila mempunyai reputasi yang baik akan menjadi modal sosial bagi perusahaan yang memberikan keuntungan kompetitif .Reputasi merupakan persepsi pihak luar terhadap perusahaan untuk mengantisipasi perilaku perusahaan di masa depan, begitu pula apabila di sangkut pautkan dengan kepatuhan pajak dan reputasi

Lampiran : Lembar Persetujuan Menjadi Informan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Pinta Aulia Putri** yang berjudul **Tinjaun Analisis Reputasi dan Moralitas Individu Mengenai Kepatuhan Pajak Studi Kasus Peserta BPJS Kesehatan Kota Makassar**.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,..... 2024

Tertanda

(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Pinta Aulia Putri** yang berjudul **Tinjaun Analisis Reputasi dan Moralitas Individu Mengenai Kepatuhan Pajak Studi Kasus Peserta BPJS Kesehatan Kota Makassar**.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,..... 2024

Tertanda

(.....)



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Pinta Aulia Putri** yang berjudul **Tinjaun Analisis Reputasi dan Moralitas Individu Mengenai Kepatuhan Pajak Studi Kasus Peserta BPJS Kesehatan Kota Makassar**.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,..... 2024

Tertanda

(.....)



Lampiran: Lembar Permohonan Menjadi Informan

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Calon Informan Penelitian

Di Wilayah Kota Makassar

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pinta Aulia Putri

NIM : 105731116820

Adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul **Tinjaun Analisis Reputasi dan Moralitas Individu Mengenai Kepatuhan Pajak Studi Kasus Peserta BPJS Kesehatan Kota Makassar.**

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/ Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terima kasih.

Makassar,01 Februari 2024

Peneliti

(Pinta Aulia Putri)

Pinta Aulia Putri 105731116820

BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 11:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 2381614266

File name: Pinta_Aulia_Putri_BAB_I_1.docx (38.89K)

Word count: 1578


Character count: 12498

ORIGINALITY REPORT

1%	0%	0%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper <1%
- 2 Submitted to Marquette University Student Paper <1%



Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

Pinta Aulia Putri 105731116820

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 11:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 2381614904

File name: Pinta_Aulia_Putri_BAB_II.docx (86.87K)

Word count: 3092

Character count: 24706

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.умы.ac.id

Internet Source

4%

2

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Makassar

Student Paper

3%

3

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

2%

4

Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf
Tangerang

Student Paper

1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On

Pinta Aulia Putri 105731116820

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 11:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2381617058

File name: Pinta_Aulia_Putri_BAB_III.docx (38.28K)

Word count: 713

Character count: 5670

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



- | | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar
Student Paper | 6% |
| 2 | Submitted to Chungnam National University
Student Paper | 3% |
| 3 | Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Student Paper | 2% |

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

Off



Pinta Aulia Putri 105731116820

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 11:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 2381617508

File name: Pinta_Aulia_Putri_BAIB_IV.docx (382.58K)

Word count: 4775

Character count: 36898

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	1%
2	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	1%
3	pdfcoffee.com Internet Source	<1%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	<1%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

Pinta Aulia Putri 105731116820

BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 11:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2381619878

File name: Pinta_Aulia_Putri_BAB_V.docx (41.2K)

Word count: 1226

Character count: 9344

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Makassar

Student Paper

3%

2

Muel Kaptein. "Developing a framework for
determining when a company should
introduce a new ethical norm", Business and
Society Review, 2023

Publication

1%



Exclude quotes off
Exclude bibliography off

Exclude matches off

